

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

PUJIONO

NIM: 19103060027

PEMBIMBING:

Dr. MALIK IBRAHIM, M. Ag

NIP. 196608011993031002

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-634/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERNIKAHAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR: 378/PDT.P/2022/PN YYK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUJIONO
Nomor Induk Mahasiswa : 19103060027
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 647f5101692dc



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648055a453db8



Penguji II
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 648029c817059



Yogyakarta, 30 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6481598bf3bd7

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujiono
NIM : 19103060027
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN. Yyk)", adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acua daftar pustaka.

Yogyakarta, 30 Mei 2023 M

10 Dzulqa'dah 1444 H

Yang menyatakan



Pujiono

NIM. 19103060027

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Pujiono

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa.

Nama : Pujiono

NIM : 19103060027

Judul : "Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk)".

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 30 Mei 2023 M

10 Dzulqadah 1444 H

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Malik Ibrahim, M. Ag

NIP. 196608011993031002

ABSTRAK

Dalam tatanan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain. Manusia dewasa ini memerlukan orang lain untuk kelangsungan kehidupan demi tercapainya kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat bahkan bangsa. Dalam konsep Hukum Nasional Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat yang beragama Islam. Indonesia sebagai negara majemuk dan heterogen yang mengakui keberadaan beberapa agama, suku, ras dan budaya serta bangsa yang pluralistik, tentunya dengan pluralistik masyarakat tersebut pergaulatan masyarakat tidak dapat dihindari, yang memungkinkan terjadinya rasa suka yang berakibat pada pernikahan. Sebagaimana yang ditemukan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yk. Hakim dalam penetapan tersebut mengabulkan permohonan Para Pemohon dan mengizinkan Pemohon I AG (Islam) dan Pemohon II NYDPS (Katolik) untuk mencatatkan pernikahan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Yogyakarta. Pertanyaan penting adalah apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yk tentang Perizinan Pernikahan Beda Agama dan bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam menyikapi pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yk.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Search*) dengan Pendekatan Yuridis Normatif, dan teori Maqashid Syariah. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, yaitu melakukan *Riset* kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum utama yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, Pasal 5 dan 7 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 34 dan 35 UU N. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Penetapan Hakim dalam mengabulkan perkara tersebut, yaitu mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak. Anak yang lahir dari pernikahan beda agama Para Pemohon berhak atas suatu pengakuan hukum akan keberadaannya, demi terwujudnya suatu pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-Nashl*). Sedangkan dari tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penetapan hakim tersebut tampak bertentangan karena tidak sesuai dengan syarat sah pernikahan, yaitu tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya. Sehingga pemeliharaan agama (*Hifzh al-Din*) dan pemeliharaan harta (*Hifzh al-Mal*) tidak akan terwujud dan jauh dari mafsadat.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Penetapan Pengadilan, Maqashid Syariah, Hak Asasi Manusia.

ABSTRACT

In the order of life, humans are social beings who need the existence of other people. Humans today need other people for the survival of life in order to achieve peace, tranquility and prosperity. Through marriage humans can form families, communities and even nations. In the concept of Indonesian National Law, marriage matters are regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and in the Compilation of Islamic Law (KHI) for Muslims. Indonesia as a pluralistic and heterogeneous country that recognizes the existence of several religions, ethnicities, races and cultures as well as a pluralistic nation, of course, with a pluralistic society, social associations cannot be avoided, which allows for feelings of liking which result in marriage. As found in the Decree of the Yogyakarta District Court No. 378/Pdt.P/2022/PN Yk. The judge in this decision granted the petition of the Petitioners and allowed Petitioner I AG (Islam) and Petitioner II NYDPS (Catholic) to register interfaith marriages at the Population and Civil Registration Office of the City of Yogyakarta. An important question is what is the basis and consideration of the Yogyakarta District Court Judge in determining case No. 378/Pdt.P/2022/PN Yk regarding Licensing for Interfaith Marriage and how is the perspective of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in addressing interfaith marriage and its implications for children in Court Decisions Yogyakarta State Number 378/Pdt.P/2022/PN Yk.

This research is a field research (Field Search) with a Normative Juridical Approach, and Maqashid Sharia theory. Furthermore, the data collection method used is the interview method, namely conducting research on Yogyakarta District Court Judges.

The results of this study indicate that the main legal basis that is considered by the Judge in deciding the case is the Supreme Court Jurisprudence No. 1400 K/Pdt/1986, Articles 5 and 7 of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, and Articles 34 and 35 of Law N. 23 of 2006 concerning Population Administration. The judge's determination in granting the case, namely considering the legal protection of children. Children born from interfaith marriages of the Petitioners are entitled to a legal acknowledgment of their existence, for the sake of realizing a maintenance of offspring (Hifzh al-Nashl). Meanwhile, from a review of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, the judge's decision appears to be contradictory because it is not in accordance with the requirements for a valid marriage, that is, it is not in accordance with religious laws and beliefs. So that maintenance of religion (Hifzh al-Din) and maintenance of property (Hifzh al-Mal) will not materialize and are far from mafsadat.

Keywords: Interfaith Marriage, Court Determination, Maqashid Sharia, Human Rights.

MOTTO

اجْهَدْ وَلَا تُكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَهُ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَكَاَسَلُ

“Bersungguh-sungguhlah dan jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah,
karena penyesalan itu bagi orang yang bermalas-malasan”.



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

AYAH, IBU, SAUDARA, DAN KELUARGA BESAR TERCINTA

SERTA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ، أَمَا بَعْدُ

Dengan untaian kata *Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji dan syukur tucurahkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan nikmat, ratmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan kepada sang idola, junjungan dan suri tauladan, Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita termasuk umat yang mendapat syafaat dan bersama dengan beliau di syurganya Allah SWT.

Penulisan tugas akhir ini tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan petunjuk, serta dorongan dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan penuh rasa sadar penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.

4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing kami hingga menyelesaikan perkuliahan dengan baik di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Darmin dan Ibu Ernawati tercinta, kakak saya tercinta Purnomo Hendro Sudarso dan Wira Novika Sari, dan adik saya tercinta Priyatno, Fiktoriyadi, Zaskia Ramadhani, Mufidatul Husna, serta seluruh sanak saudara di kampung yang tidak ada hentinya memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penyusun.
8. Terimakasih kepada Mahasiswi dengan NIM 19107030135 yang senantiasa membantu, memberikan semangat dan memotivasi selama penyusunan skripsi.
9. Seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2019 selaku teman-teman seperjuangan selama berkuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Seluruh teman-teman kelompok KKN 108 Karangnongko yang senantiasa memberikan *support* dan doa.
11. Segenap pengurus Masjid Baitussalam Manggungsari, Sleman beserta para jamaa'ah dan rekan-rekan remaja Masjid yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi.
12. Segenap kepengurusan Rumah Belajar Al-Qur'an dan Markas Qur'an Masjid Al-Aman beserta rekan-rekan Ustadz dan Ustadzah yang senantiasa memberikan doa dan semangat.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai Ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga para penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 30 Mei 2023 M

10 Dzulqa'dah 1444 H

Penyusun



Pujiono

NIM. 19103060027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR ISI TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Penelitian.....	19
BAB II KONSEP MAQASHID SYARIAH.....	21
1. Definisi dan Ketentuan Maqashid Syariah.....	21
2. Urgensi Maqashid Syariah	22
3. Karakteristik Maqashid Syariah	23

4. Lima Kebutuhan Utama dalam Maqasid Syariah.....	25
---	-----------

BAB III PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NO. 378/PDT.P/2022/PN YYK TENTANG PERNIKAHAN BEDA

AGAMA.....	30
-------------------	-----------

A. Gambaran Tentang Pernikahan Beda Agama..... 30

1. Konsep Pernikahan Beda Agama Menurut Agama-agama Di Indonesia	30
2. Konsep Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	42
3. Konsep Pernikahan Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	44

B. Gambaran Tentang Implikasi Hukum Terhadap Anak Pernikahan beda Agama..... 45

1. Implikasi Hukum Terhadap Anak Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam	45
2. Implikasi Hukum Terhadap Anak Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI.....	48
3. Implikasi Hukum Terhadap Anak Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak	50
4. Implikasi Hukum Terhadap Anak Pernikahan Beda Agama Menurut Majelis Ulama Indonesia.....	54

C. Gambaran Tentang Pengadilan Negeri Yogyakarta..... 55

1. Sejarah Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A	55
2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A.....	57
3. Struktur Organisasi dan Visi Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas 1A	59
4. Duduk Perkara Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk	61
5. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri	

Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk	62
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 378/PDT.P/2022/PN YYK KAJIAN MAQASHID SYARIAH	70
A. Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.....	70
B. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk	74
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTKA.....	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS	I
PROFIL HAKIM PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	VI
BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....	VII
SURAT PERMOHONAN IZIN RISET.....	IX
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA	X
TRANSKIP WAWANCARA	XI
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk	XVI
CURRICULUM VITAE.....	XXXIII

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1: Perbedaan Skripsi Terdahulu Dan Skripsi Sekarang 13

Tabel 2: Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam tatanan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain. Manusia dewasa ini memerlukan orang lain untuk kelangsungan kehidupan demi tercapainya kedamaian, ketentraman dan kesejahteraan. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk keluarga, masyarakat atau bahkan bangsa.¹ Oleh karena itu, perkawinan menempati peranan atau posisi penting dalam proses kelangsungan manusia. Perkawinan merupakan hubungan antara dua manusia laki-laki dan perempuan yang setara dalam aspek sama hidup, sama manusia, sama dewasa, dan sama-sama saling mencintai serta berbeda aspek keluarga, keturunan dan latar belakang sosial dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.²

Dalam konsep Hukum Nasional Indonesia, masalah perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat yang beragama Islam. Pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ Syamsul Bahri, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia", *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 23:1 (Juni 2022), hlm. 102.

² *Ibid.*,

Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dalam KHI Pasal 2 juga disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat ku'at atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Indonesia sebagai negara majemuk dan heterogen yang mengakui keberadaan beberapa agama, suku, ras dan budaya serta bangsa yang pluralistik, tentunya dengan bangsa yang pluralistik tersebut pergaulatan masyarakat tidak dapat dihindari. Pertemuan dan interaksi yang kerap selalu terjadi antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang berbeda keyakinan memungkinkan terjadinya rasa suka yang berakibat pada pernikahan, yang dikenal dengan istilah pernikahan beda agama.⁵

Pernikahan beda agama merupakan suatu hubungan antara dua insan laki-laki dan perempuan yang berbeda agama, yang menyebabkan adanya keterikatan lahir dan bathin, serta keterikatan dua aturan hukum agama yang berbeda dalam kaitannya dengan syarat dan upacara pernikahan sesuai agama masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.⁶

Pengaturan pernikahan beda agama secara tegas dan jelas belum diatur dalam ketentuan hukum Nasional Indonesia. Sebelumnya masalah pernikahan beda agama diatur dalam *Regeling op de Gemengende Huwelijken*

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1.

⁴ Kementerian Agama RI, "Kompilasi Hukum Islam", 2018, hlm. 5

⁵ Patrick Humbertus, "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Law And Justice*, Vol. 4:2 (2019), hlm. 102.

⁶ M. Taufik Hidayat dkk, "Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, Vol. 3:1 (Februari 2023), hlm. 17.

(GHR) sebagai peraturan buatan Belanda dalam bentuk Penetapan Raja Nomor 158 pada tanggal 29 Desember 1896. GHR inilah yang sebelumnya mengatur masalah pernikahan antara dua orang yang berbeda daerah asal dan agama.⁷ Dalam GHR juga disebutkan bahwa pernikahan lintas agama dapat dilakukan tanpa terhalang oleh perbedaan agama, asal, dan bangsa.⁸ Dengan demikian, perbedaan agama jika dikaitkan dengan GHR, maka tidak menjadi halangan bagi dua orang yang berbeda agama untuk melakukan pernikahan.

Dalam hukum Nasional Indonesia saat ini, Pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya.⁹ Sehingga perkawinan yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan yang berlandaskan hukum agama, perkawinan yang tidak berlandaskan atau bertentangan dengan hukum agama dianggap tidak sah, karena tujuan dari pernikahan tidak hanya makna lahiriah penyatuan dua insan saja, tetapi juga pertalian ikatan batin antara suami istri, dan faktor agama menjadi salah satu pondasi dalam keutuhan keluarga dan rumah tangga.¹⁰

Dalam Hukum Islam pernikahan beda agama merupakan suatu perkara yang dilarang oleh agama, yaitu larangan bagi seorang laki-laki

⁷ Odelia Christy Putri Tjandra dan Kevin Kusumaatmaja Hasugian, "Perkawinan Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 5:1 (Januari 2023), hlm. 37.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 2 ayat (1).

¹⁰ Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologi Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam", *Journal Of Religious And Socio-Cultural*, Vol. 4:1 (2023), hlm. 32.

Muslim untuk menikahi perempuan Musyrik/Non Muslim dan larangan menikahkan perempuan Muslimah dengan laki-laki Musyrik, kecuali kalau mereka telah beriman. Sebagaimana telah termaktub dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 221¹¹:

{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221)}

Larangan pernikahan beda agama dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 221 sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Larangan pernikahan beda agama terdapat pada Pasal 40 dan 44 KHI sebagai ketentuan yang mengatur larangan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang beragama Islam untuk menikahi laki-laki dan perempuan yang tidak beragama Islam.

Larangan pernikahan beda agama juga dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-XX/2022. Menurut MK dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap warga negara wajib tunduk terhadap pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.¹² Pernikahan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan pernikahan, sedangkan Undang-Undang menetapkan

¹¹ Al-Baqarah (2): 221.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 24/PUU-XX/2022, diambil dari www.mkri.id. Pada tanggal 07 Februari 2023, hlm. 623.

keabsahan administrasi.¹³ Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan ketentuan hukum agama.

Namun demikian, dalam Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, yakni perizinan pencacatan pernikahan beda agama antara AP (Islam) dan NYDPS (Katholik) yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2022. Atas pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak perempuan (Okviana Babyla Putri) yang lahir pada tanggal 17 Oktober 2022 di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan hukum perkawinan dan pembuatan akta kelahiran anak, maka para pemohon pada bulan November 2022 melakukan konsultasi terkait penerbitan akta nikah di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Yogyakarta melalui hotline yang tersedia, namun permohonan tersebut ditolak. Dari hal tersebut para pemohon mengajukan legalitas ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Desember 2022. Dalam hal ini Penetapan Hakim, mengabulkan dengan landasan penetapan Pasal 5 dan 27 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan tujuan dan alasan para pemohon.

Penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, yang mana Undang-Undang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan harus sesuai

¹³ *Ibid*, hlm. 625.

dengan ketentuan agama dan kepercayaan. Undang-Undang Perkawinan tersebut sejalan dengan tujuan syariah atau dikenal dengan istilah *Maqashid Syariah*, tujuan syariah yaitu mewujudkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan dalam kehidupan manusia. Pernikahan beda agama jelas menimbulkan mudharat dan bertentangan dengan tujuan syariat, yaitu memelihara agama (*Hifzh al-Din*) dan memelihara harta (*Hifzh al-Mal*).

Dalam unsur memelihara agama (*Hifzh Al-Din*). Memelihara agama merupakan tujuan utama hukum Islam, karena agama adalah pedoman hidup setiap manusia. Seseorang yang tidak bisa menjaga agamanya seperti orang yang tidak memiliki pedoman dalam hidupnya.¹⁴ Sehingga dalam pernikahan beda agama tujuan syariah memelihara agama tidak akan tercapai.

Dalam unsur memelihara harta (*Hifzh Al-Mal*), pernikahan beda agama apabila dilakukan maka akan berdampak pada terputusnya hak saling mewarisi antara suami dan istri. Selain itu, pernikahan beda agama juga berdampak pada keturunan, karena hak waris anak akan hilang karena sebab perbedaan agama.¹⁵

Namun, anak yang lahir akibat pernikahan beda agama yang dilakukan oleh Para Pemohon berhak atas suatu perlindungan hukum. Sehingga permohonan Para Pemohon dinilai harus dikabulkan, untuk melindungi hak-hak anak dari Para Pemohon. Sesuai ketentuan Undang-

¹⁴ Mega Rani Tiara S, "Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al-Maqasid As-Syaria'ah)", *Al' Adl*, Vol. 8:1 (Januari-April 2016), hlm. 93.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 58.

Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 5 disebutkan bahwa:¹⁶

“Setiap anak berhak atas suatu nama dan sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Dalam Pasal 7 ayat (1),¹⁷ juga disebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.

Penetapan Hakim dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap anak dengan landasan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sejatinya juga sesuai dengan ketentuan Maqashid Syariah, yaitu memelihara keturunan. Apabila pernikahan beda agama tidak disahkan dan dibuatkan akta pencacatan nikahnya, maka anak tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum berupa pengakuan akan keberadaannya. Sedangkan dalam unsur memelihara keturunan (*Hifzh Al-Nasl*) disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan dan pengakuan hukum terhadap hak anak hasil pernikahan beda agama, maka penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan Para Pemohon dinilai sudah sesuai.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti perkara tersebut dengan pendekatan Maqashid Syariah yang dianalisis dengan Undang-

¹⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5.

¹⁷ Pasal 7 ayat (1).

Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, termuat dalam skripsi yang judul Penikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk tentang Perizinan Pernikahan Beda Agama?
2. Bagaimana perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam menyikapi pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui dasar dan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk tentang Perizinan Pernikahan Beda Agama.
- b. Untuk mengetahui perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam menyikapi pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.

2. Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan manfaat serta sumbangsih dalam pemikiran hukum Islam khususnya terkait problematika pernikahan beda agama.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, pertimbangan hukum serta menimalisir praktek pernikahan beda agama di masyarakat, dan memberikan pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dianalisis dengan Maqashid Syariah kepada masyarakat tentang pernikahan beda agama.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan pernikahan beda agama dan implikasi terhadap anak sudah banyak diteliti dengan perspektif yang berbeda-beda. Peneliti

menemukan beberapa skripsi, jurnal dan karya tulis lain yang merangkum dan berkaitan dengan pembahasan terkait pernikahan beda agama antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Sheika Azzahra, judul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”.¹⁸ Skripsi ini menjelaskan menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan tidak sah dan tidak boleh dilakukan serta pendapat beberapa agama yang tidak membolehkan pernikahan beda agama, sehingga melakukan pernikahan beda agama sama saja dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Muftihatu Rahmah, judul “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt)”.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam perspektif Hukum Progresif, Hukum dibuat untuk manusia, dengan demikian status quo dalam berhukum harus ditolak. Sehingga Hakim menggunakan Hukum progresif karena kekosongan hukum karena Pasal 2 UU Perkawinan belum mengatur perkawinan beda agama. Sedangkan dalam perspektif Maqashid Syariah putusan Hakim yang mengabulkan pernikahan beda agama bertentangan dengan tujuan Memelihara Agama (*Hifzh*

¹⁸ Sheika Azzahra, “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020), hlm. 1.

¹⁹ Muftihatu Rahmah, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/Pdt.P2018/PN Skt)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022), hlm. 1.

Al-Din), Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nash*), dan Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*) karena banyak menimbulkan mudharat.

Skripsi yang ditulis Siti Rofiqotul Hidayah, judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”²⁰. Skripsi ini menjelaskan bahwa pernikahan beda agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga terjadi kekosongan hukum dan diserahkan menurut ketentuan agama. Sedangkan perkawinan beda agama dilaksanakan dan dilakukan pencacatan pernikahan melalui penetapan pengadilan sebagai jalan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Skripsi yang ditulis oleh Tengku Sonya, judul :”Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orang Tua Yang Berbeda Agama”.²¹ Skripsi ini menjelaskan anak yang lahir dari perkawinan beda agama hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, hal tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Sehingga anak yang lahir dari pernikahan beda agama harus mengikuti agama yang dianut oleh ibu dan keluarga ibunya, namun ketika anak

²⁰ Siti Rofiqotul Hidayah, “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2022), hlm. 1.

²¹ Tengku Sonya, ”Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orang Tua Yang Berbeda Agama,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Sumatera utara (2022), hlm. 1.

sudah baliq maka boleh menentukan apakah ia mengikuti agama bapaknya atau ibunya.

Tesis yang ditulis oleh Aldil Nuari, judul “Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”.²² Tesis ini menjelaskan bahwa menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi, Nikah beda agama boleh dilakukan dengan wanita Ahl Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan harapan manfaat besar yang akan dicapai akibat pernikahan beda agama, yakni motivasi bagi istri untuk masuk Islam, memperkecil jurang pemisah antara komunitas Muslim dan Ahl al-Kitab, memperluas lingkup toleransi dan tasamuh antara ketiga pemeluk agama samawi, dan menyokong adanya interaksi positif antara komunitas Muslim dan Ahl al-Kitab.

Artikel yang ditulis oleh Mohd. Yusuf DM dan Geofani Milthree Saragih, judul “Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Artikel ini menjelaskan bahwa penerapan hak asasi manusia yang ada di Indonesia tidaklah sekuler yang dapat memisahkan antara agama dan negara. Pernikahan beda agama dengan mengatasnamakan hak asasi manusia merupakan suatu perkara yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila, bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 dan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²³

²² Aldil Nuari, “Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2020), hlm. 1.

²³ Mohd. Yusuf DM dan Geofani Milthree Saragih, “Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Delarev*, Vol. 1:3 (Desember 2022), hlm. 233.

Artikel yang ditulis oleh Lukman Hakim dan Muhamad Risqil Azizi, judul “Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid”. Artikel ini menjelaskan konsideran masalah dan mafsadat yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum pernikahan beda agama adalah menjaga agama (*Hifzh Al-Din*), pernikahan beda agama yang dilakukan laki-laki muslim dianggap tidak bertentangan karena untuk menunjukkan kemuliaan Islam dalam hal toleransi, namun pernikahan dengan laki-laki non muslim dinilai bertentangan dengan ketentuan agama karena dikhawatirkan pasangan perempuan muslim dan anaknya berpindah ke agama selain Islam.²⁴

Tabel 1: Perbedaan Skripsi Terdahulu Dan Skripsi Sekarang

No	Skripsi Terdahulu	Skripsi Sekarang
1	Skripsi oleh Sheika Azzahra, judul “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”. Skripsi terdahulu menganalisis korelasi antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makasar terkait perizinan pernikahan beda agama.	Penelitian sekarang menganalisis pernikahan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2	Skripsi oleh Muftihatu Rahmah, judul “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 454/Pdt.P2018/PN Skt)”. Penelitian terdahulu membahas hubungan dan	Penelitian sekarang selain terfokus pada korelasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait perizinan pernikahan beda agama, juga membahas mengenai implikasi

²⁴ Lukman Hakim dan Muhamad Risqil Azizi, “Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid,” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 66.

	keterkaitan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta, yang dianalisis menggunakan perspektif Hukum Progresif dan Maqashid Syariah.	terhadap anak hasil pernikahan beda agama yang dianalisis menggunakan pendekatan Maqashid Syariah kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3	Skripsi oleh Siti Rofiqotul Hidayah, judul “Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan”. Penelitian terdahulu berfokus pada pengaturan perkawinan beda agama dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.	Penelitian sekarang berfokus pada pendekatan Maqashid Syariah dalam menyikapi korelasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam menyikapi pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap anak dalam penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4	Skripsi oleh Tengku Sonya, judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orang Tua Yang Berbeda Agama”. Penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap anak hasil pernikahan beda agama dalam memilih agama.	Penelitian sekarang berfokus pada pernikahan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan implikasi hukum terhadap anak hasil pernikahan beda agama.
5	Tesis oleh Aldil Nuari, judul “Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi”. Penelitian terdahulu membahas pandangan tokoh (Yusuf Al-Qardhawi) terkait pernikahan beda agama.	Penelitian sekarang membahas pernikahan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
6	Artikel Mohd. Yusuf DM dan Geofani Milthree Saragih, judul “Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”. Skripsi terdahulu membahas pernikahan beda agama dalam tinjauan Hak Asasi Manusia yang dikorelasikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Skripsi sekarang membahas pernikahan beda agama dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

7	Artikel oleh Lukman Hakim dan Muhamad Risqil Azizi, judul “Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid”. Penelitian terdahulu terfokus pada perspektif <i>Hifzh Al-Din</i> dalam Maqashid Syariah dalam menyikapi pernikahan beda agama.	Penelitian sekarang berfokus pada pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap anak yang dianalisis menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan objek utama penelitian yaitu penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta.
---	--	--

Dari beberapa penelitian yang membahas tentang Pernikahan Beda Agama, belum ada penelitian yang membahas, menganalisis dan mengkomparasikan objek tersebut dengan perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka disini penulis akan memfokuskan penelitian ini dalam kajian komparasi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap objek yang diteliti yaitu pernikahan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 378/Pdt.P/2022/PN Yk.

E. Kerangka Teori

Maqasid Syariah terbentuk dari dua kata, yaitu *Maqasid* dan Syariah. Secara bahasa kata مقاصد (*maqasid*) merupakan bentuk plural atau jamak dari kata مقصد (*maqsad*) yang berarti tujuan atau sesuatu yang dituju, menuju satu arah, jalan lurus, mudah dan dekat, adil dan tidak melampaui batas. Adapun

kata Syariah dalam bahasa arab digunakan untuk menunjukkan الدين (agama) , الطريقة (jalan), منهاج (cara) dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi Syariah merupakan serangkaian perintah dan aturan yang bersumber dari ketentuan al-Qur'an dan hadis yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah merupakan suatu maksud atau tujuan yang harus direalisasikan, terdapat di dalam syariat Islam/Hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia.²⁵

Hukum Islam menjadikan kebutuhan, kepentingan dan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama yang harus terwujud dalam kehidupan. Kebutuhan manusia yang menjadi titik perhatian utama terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Kebutuhan pokok (*Dharuriyah*), yaitu kebutuhan yang secara mutlak diperlukan oleh setiap manusia untuk mewujudkan kemaslahatan dalam hidup atau kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam kehidupan manusia.
- b. Kebutuhan sekunder (*Hajiyat*), yaitu kebutuhan yang oleh setiap manusia dibutuhkan agar tidak mengalami kesulitan dalam kehidupan. Kebutuhan sekunder yang secara maksimal tidak terwujud tidak akan menghancurkan kehidupan manusia, namun dapat mendatangkan kesulitan bagi kehidupan manusia.

²⁵ Henki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet. ke-2 (Bekasi: Yayasan Pengkaji Hadits El-Bukhori, 2018), hlm. 31.

- c. Kebutuhan pelengkap (*Tahsiniyat*), yaitu kebutuhan yang oleh setiap manusia ketika tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kesulitan atau bahkan merusak kehidupan manusia.²⁶

Menurut pendapat al-Syatibi dalam upaya penetapan hukum, semua ketentuan hukum mengacu kepada lima hal pokok, lima hal pokok tersebut dikenal dengan istilah *al-Dharuriyat al-Khamsah* (lima hal pokok yang harus dijaga), yaitu memelihara agama (*Hifzh al-Din*), memelihara jiwa (*Hifzh al-Nafs*), memelihara akal (*Hifzh al-Aql*), memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzh al-Mal*).²⁷

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga pokok untuk dijadikan pisau analisis dalam meneliti penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk yaitu perkara *Dharuriyat* memelihara agama (*Hifzh al-Din*), memelihara keturunan (*Hifzh al-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzh al-Mal*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian studi lapangan (Field Search), yaitu studi wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terkait penetapan Pengadilan Negeri

²⁶ Izomiddin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 81.

²⁷ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 76.

Yogyakarta terhadap praktek pernikahan beda agama yang dilakukan oleh AP dan NYDPS. Serta mengumpulkan dan mendiskripsikan dasar dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Deskriptif Analisis Komparatif, dengan memaparkan dan mendeskripsikan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk, kemudian menganalisis dan mengkomparatifkannya dengan pendekatan Maqashid Syariah pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap penetapan tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan penelitian ini mengacu kepada berbagai pertanyaan dan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth) yaitu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab langsung dan bertatap muka dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang bertugas untuk menetapkan pada perkara Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yk. Wawancara hanya dilakukan kepada 1 orang yaitu kepada Hakim yang bertugas dalam penetapan perkara tersebut.

b. Studi Pustaka

Data diperoleh dengan cara Studi Pustaka, yaitu mengambil rujukan peraturan perundang-undangan terkait dan data penelitian lain yang berupa buku-buku, teori hukum yaitu bahan atau pustaka yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda agama.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu metode berfikir induktif, dengan memperoleh data dari wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, kemudian menginterpretasikan, menganalisis serta menghubungkannya dengan teori yang digunakan yaitu Maqashid Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam proses penelitian secara terstruktur dan terarah, maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan merupakan gambaran umum yang terdiri dari sub bab, yaitu latar belakang masalah membahas mengenai signifikan masalah, rumusan masalah membahas persoalan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian membahas manfaat dari penelitian, telaah pustaka membahas hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan problem yang akan diteliti, kerangka teori menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, dan selanjutnya sistematika pembahasan untuk menjabarkan kerangka penelitian.

Bab Kedua, memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, yaitu sub bab mengenai teori Maqashid Syariah yang mencakup beberapa poin penting terkait Maqashid Syariah.

Bab Ketiga, berisi uraian mengenai pernikahan beda agama dan implikasinya terhadap anak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga uraian perkara yang termuat dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk).

Bab Keempat, berisi kajian Maqashid Syariah yang penulis analisis menggunakan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yyk).

Bab Kelima, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini beserta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan materi yang telah peneliti jabarkan terkait pernikahan beda agama dalam penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk, perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Maka kesimpulan yang dapat dipetik sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan utama yang digunakan oleh Hakim pada penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986, Pasal 5 dan 7 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 34 dan 35 UU N. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan perlindungan hukum terhadap anak. Anak yang lahir dari pernikahan beda agama Para Pemohon berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Sehingga Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dan mengizinkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan beda agama di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Yogyakarta.
2. Penetapan Hakim yang menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yyk berdasarkan Perlindungan Anak sebagai pertimbangan hukum, karena

hakim dalam pertimbangannya mengacu pada Pasal 5 dan 7 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut peneliti demi melindungi hak-hak anak dari Para Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengabulkan pernikahan beda agama tersebut, dengan alasan anak tersebut tidak akan mendapatkan identitas, jika pernikahan beda agama tidak disahkan dan dibuatkan akta pencacatan nikahnya, apabila hal tersebut terjadi maka pemeliharaan keturunan (*Hifzh al-Nash*) tidak akan terwujud. Sedangkan penetapan Hakim yang menetapkan perkara No. 378/Pdt.P/2022/PN Yk ditinjau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penetapan hakim tersebut tampak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, yang mana Undang-undang Perkawinan tersebut sejalan dengan pemeliharaan agama (*Hifzh al-Din*), dan pemeliharaan harta (*Hifzh al-Mal*), karena sejatinya pernikahan beda agama tersebut lebih banyak mengandung mudharat ketimbang mafsadat.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran peneliti adalah:

1. Kepada masyarakat dan pembaca, sepatutnya kita menjaga keutuhan dan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam, yaitu dengan cara tidak keluar atau menyeleweng dari norma-norma agama, karena sejatinya aturan yang ditetapkan dalam Hukum Islam sesungguhnya untuk kemaslahatan bagi umat manusia.

2. Kepada Pemerintah. Seyogianya UU Perkawinan perlu untuk ditinjau kembali, khususnya Pasal 2 ayat 1, karena dengan kurang tegas dan jelasnya aturan UU menyebabkan terjadinya permasalahan di masyarakat, yaitu pernikahan beda agama yang tentu banyak mengandung mudharat.
3. Dalam hal akademis, diharapkan adanya penelitian berikutnya yang membahas mengenai pernikahan beda agama, dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Sehingga dapat menambah wawasan dan keilmuan bagi pembaca dalam rangka menimalisir praktek pernikahan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulumul Qur'an/Tafsir

<https://quran.kemenag.go.id/>

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 1, cet. ke-5 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 3, cet. ke-4 (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

B. Fikih/Ushul Fikih

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 378/Pdt.P/2022/PN Yk diambil dari putusan3.mahkamahagung.go.id. Pada tanggal 6 Februari 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 24/PUU-XX/2022, diambil dari www.mkri.id. Pada tanggal 07 Februari 2023.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama, diambil dari mui.or.id. Pada tanggal 11 April 2023.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, , diambil dari mui.or.id. Pada tanggal 11 April 2023.

Kementerian Agama Rakyat Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam", 2018.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Rebuplik Indonesia Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

E. Jurnal/Skripsi

Adi Suseno, Muhammad dan lina Kushidayati, “Keluarga Beda Agama dan
Implikasi Hukum Terhadap Anak”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum
dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2020).

Azzahra, Sheika. “Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Terhadap
Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
622/Pdt.P/2018/PN.Mks.)”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta* (2020).

Bahri, Syamsul. “Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Campuran
Di Dunia Islam Dan Implementasinya Di Indonesia”, *Syaksia; Jurnal
Hukum Perdata Islam*, Vol. 23, No. 1 (Juni 2022).

Christy Putri Tjandra, Odelia dan Kevin Kusumaatmaja Hasugian. “Perkawinan
Lintas Iman Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif Di
Indonesia”, *Res Nullius Law Journal*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2023).

Daeng Tarring, Anisah. “Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum
Positif di Indonesia”, *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 4
(Agustus 2022).

Dame Panjaitan, Junifer. “Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap
Perlindungan Hukum”, *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2,
No. 1 (2020).

Erwinsyahbana, Tengku. “Aspek hukum Perkawinan Antar Agama Dan
Problematika Yuridisnya”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.
3, No. 1 (Oktober 2018).

Faisal Aulia, Mohamad dan Amin Mukrimun. “Tinjauan Hukum Terhadap Hak
Anak Dalam Perkawinan Beda Agama”, *Jurnal Usroh*, Vol. 6, No. 1,
(Juni 2022).

- Hakim, Lukman dan Muhamad Risqil Azizi. “Hifzh Al-Din Sebagai Konsideran Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Fiqh Al-Maqashid,” *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2:1 (2023).
- Humbertus, Patrick. “Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Law And Justice*, Vol. 4, No. 2 (2019).
- Istiqomah, Assabilatul. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor: 622/Pdt.P/2018/PN. Mks Perspektif Maqasid Al-Syari’ah”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta (2020).
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2021).
- M. Wantu, Fance. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 (September 2012).
- Nuari, Aldil. “Nikah Beda Agama Dalam Pandangan Yusuf Al-Qardhawi,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2020).
- Nurhuda, Rohmad. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Perkawinan Beda Agama (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN. Sby)”, *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2022).
- Rahmah, Muftihatu. “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Progresif Dan Maqashid Syariah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.454/Pdt.P2018/PN Skt)”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2022).
- Rani Tiara S, Mega. “Diskursus Tentang Nikah Beda Agama (Kajian Al-Maqasid As-Syaria’ah)”, *Al’ Adl*, Vol. 8, No. 1 (Januari-April 2016).
- Refan Daus, Candra dan Ismail Marzuki. “Perkawinan Beda Agama di Indonesia; Perspektif Yuridis, Agama-agama dan Hak Asasi Manusia”, *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2023).
- Rifai Togatorop, Andri. “Perkawinan Beda Agama: Suatu Etis Teologi Tentang Pernikahan Menurut Undang-Undang Pernikahan Agama Kristen Dan Islam”, *Journal Of Religious And Socio-Cultural*, Vol. 4, No. 1 (2023).

- Rofiqotul Hidayah, Siti. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan," *Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022).
- Sonya, Tengku. "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Anak Memilih Agama Akibat Perkawinan Orang Tua Yang Berbeda Agama", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera utara* (2022).
- Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syariah dalam Kemaslahatan Masyarakat", *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 31, No. 1 (2020).
- Syamsul Bahri, A. dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan", *Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2020).
- Taufik Hidayat, M. dkk, "Hukum Islam Dan Hukum Di Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama", *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar*, Vol. 3, No. 1 (Februari 2023).
- Yusuf DM, Mohd. dan Geofani Milthree Saragih. "Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Delarev*, Vol. 1:3 (Desember 2022).
- Zabidi, Haya dan Rifki Noor. "Tinjauan Maqasid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi Terhadap Larangan Perkawinan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid", *Jurnal Syariah Darussalam*, Vol. 5, No. 1 (Januari-Juni, 2020).

F. Lain-lain

- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*, cet. ke-1 (Malang: UMM Press, 2020).
- Ferdiansyah, Henki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet. ke-2 (Bekasi: Yayasan Pengkaji Hadits El-Bukhori, 2018).
- <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/2015-05-30-05-23-30.html>, akses 6 April 2023.
- <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>, akses 6 April 2023.

<https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-31-34.html>, akses 6 April 2023.

<https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-33-08.html>, akses 6 April 2023.

<https://www.bible.com/id/bible/306/2CO.6.14-15.TB>, akses 11 April 2023.

<https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1125>, akses 9 April 2023.

Izomiddin. *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Nasution, Syamruddin. *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra*, cet. ke-1 (Riau: Yayasan Pusaka Riau, 2011).

Servatius Lon, Yohanes. *Hukum Perkawinan Sakramental Dalam Gereja Katholik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2019).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2015).

Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Laksana, 2018).

Wawancara dengan Heri Kurniawan, S.H., M.H., tanggal 12 Mei 2023 di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA